



P U T U S A N

Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Zainul Huda, bertempat tinggal di Iromejan GK 3/688, RT. 029/RW. 007, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- 2 Sholikin, bertempat tinggal di Dsn. Jamusan, RT. 004/RW. 029, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
- 3 A. Agus Kisworo, bertempat tinggal di Sidikan UH 5/516, RT. 025/006, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
- 4 Paino, bertempat tinggal di Gambiran UH 5/16, RT. 047/RW. 008, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
- 5 Bunari, bertempat tinggal di Padokan Lor, RT. 003/RW -, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- 6 Agus Kiswanto, bertempat tinggal di Sidikan UH 5/516, RT/ RW 025/006, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
- 7 Surachmanto, bertempat tinggal di Wirobrajan WB 2/320 RT/RW 14/03, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta;
- 8 M. Rudi Fanani, bertempat tinggal di Jalan Patehan Tengah 6 RT/RW 019/004, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta;
- 9 Yohanes Budi Susilo, bertempat tinggal di Ngadi Mulyo WB 1/183 Pakuncen, RT/Rw 015/003, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta;
- 10 Ismudito, bertempat tinggal di Minggiran MJ 2/996, RT/RW 50/14, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta;
- 11 Theresia Sukrisni, bertempat tinggal di Patehan Kidul Nomor 40 Rt 22/Rw 05, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta;
- 12 Rina Fatmawati, bertempat tinggal di Tempel, RT/RW 02/-, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambang lipuro, Kabupaten Bantul;
- 13 Paesar, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, Nomor 126, RT/RW 057/015, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta;
- 14 Edot Andriyanto, bertempat tinggal di Minggiran MJ 2/996 RT/RW 50/14, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta;

Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada HALIMAH GINTING, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat Jalan Badran JT. I Nomor 946 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. JOGJA TUGU TRANS, yang diwakili oleh Direktur Utama Drs. Bambang Sugiharto, berkedudukan di Jalan Raya Jogja-Wonosari, Km 4,5 B, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada LAYUNG PURNOMO, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Pacific Building, Lantai 4, Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto 157, Sleman. D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014, sebagai Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pekerja di tempat Tergugat;
- 2 Bahwa Para Penggugat selama bekerja melakukan pekerjaan pokok dan bersifat tetap;
- 3 Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa jeda;
- 4 Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang jasa Transportasi Massal yang mulai beroperasi lebih kurang dari tahun 2008 dengan mempekerjakan lebih kurang 260 orang pekerja;
- 5 Bahwa Para Penggugat telah bekerja ditempat Tergugat rata-rata mulai tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010;
- 6 Bahwa pada bulan Maret 2012 Para Penggugat melakukan perundingan bipartit untuk membahas tuntutan Para Penggugat sebagai pekerja tetap, dalam perundingan tersebut belum ada kesepakatan;



- 7 Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diadakan empat kali musyawarah bipartit yaitu tanggal 11 Juni 2013, tanggal 15 Juni 2013, tanggal 18 Juni 2013 dan 9 Juli 2013, akan tetapi dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan alias deadlock, sehingga Para Penggugat mengadukan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 8 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Para Penggugat dengan Tergugat melakukan perundingan tripartit (Mediasi) pertama di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul dan hasilnya belum ada kesepakatan;
- 9 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Para Penggugat dengan Tergugat melakukan perundingan tripartite (Mediasi) kedua di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, hasilnya belum ada kesepakatan;
- 10 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Para Penggugat dengan Tergugat melakukan perundingan tripartite (Mediasi) ketiga di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan. Sehingga mediasi gagal;
- 11 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Mediator mengeluarkan Anjuran, yang isinya Pengusaha mengangkat Pekerja dalam status sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- 12 Bahwa Para Penggugat menerima Anjuran, tetapi Tergugat menolak Anjuran;
- 13 Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Para Penggugat secara spontan melakukan aksi di depan perusahaan Tergugat agar Tergugat melaksanakan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 14 Bahwa pada tanggal 6 September 2013 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk membahas Anjuran, akan tetapi Tergugat tetap menolak Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 15 Bahwa pada tanggal 13 September 2013 karena Tergugat tetap menolak Anjuran, maka Para Penggugat melakukan mogok kerja selama 1 hari;
- 16 Bahwa pada tanggal 14 September 2013 pada waktu Para Penggugat akan bekerja seperti biasa, ternyata Para Penggugat dan karyawan lainnya yang ikut aksi, dinonjobkan dari pekerjaannya sampai tanggal 31 September 2013 dengan alasan karena Para Penggugat mengikuti aksi mogok kerja;

Hal. 3 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 17 Bahwa setelah Anjuran dari Mediator diterima Tergugat, justru Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan alasan telah melakukan aksi atau demo tidak sah;
- 18 Bahwa pada tanggal 31 September Penggugat XIV dipanggil oleh Tergugat dan Tergugat menyerahkan surat pemberitahuan dan surat keputusan tentang penghentian kontrak kerja sebagai karyawan karena Penggugat XIV telah melakukan aksi atau demo tidak sah;
- 19 Bahwa pada tanggal 2 November 2013 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX dan Penggugat X yang selama ini bekerja dinonjobkan oleh Tergugat secara lisan, dipanggil oleh Tergugat dan memberikan surat pemberitahuan berakhir kontrak kepada Para Penggugat karena demo tidak sah, anehnya surat pemberitahuan tersebut diberikan bersamaan dengan Surat Peringatan ke III kepada Tergugat tetapi surat peringatan tersebut tertanggal 30 September 2013;
- 20 Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat cacat hukum, karena pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat bersifat terus menerus dan merupakan pekerjaan pokok. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum. Sehingga Para Penggugat harus dinyatakan sebagai Pekerja Tetap;
- 21 Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai pekerja di tempat Tergugat telah melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada Para Penggugat;
- 22 Bahwa Para Penggugat sudah berupaya melakukan musyawarah agar Tergugat menerima Anjuran Disnaker, akan tetapi Tergugat tetap menolak sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan;
- 23 Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut pemenuhan hak-hak normatif Penggugat, maka sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Bahwa pada tanggal 12 September 2013, Mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat. Risalah tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

DALAM PROVISI:

1 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

2 Bahwa Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan bekerja di tempat Tergugat dengan alasan pengakhiran kontrak kerja karena Para Penggugat demo atau aksi tidak sah, padahal tuntutan Para Penggugat dijadikan sebagai pekerja tetap sebagaimana Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, akan tetapi justru Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan demo tidak sah, sehingga mohon dalam putusan provisi memerintahkan Tergugat agar mempekerjakan kembali Para Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3 Bahwa sesuai Pasal 155 Ayat 2 (dua) Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat mengenai perselisihan ini, Para Penggugat dan Tergugat wajib menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya;

4 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik serta menyangkut hak-hak Para Penggugat untuk bekerja, maka mohon kepada Majelis Hakim segala penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1 Menerima dan mengabulkan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
- 3 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar bij Voorraad*);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
- 2 Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat Batal Demi Hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat.;
- 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Exceptio Error in Persona;

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat error in persona karena yang bertindak sebagai Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan bukan sebagai kapasitas mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* di depan Pengadilan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara yang mendalilkan Para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat termuat pada posita nomor 21 (surat gugatan halaman 4) disebutkan : Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai pekerja dst;

Demikian juga dalil Para Penggugat dalam provisi posita nomor 2 (surat gugatan halaman 5) disebutkan : Bahwa Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan bekerja ditempat Tergugat dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga dalil Para Penggugat dalam provisi posita nomor 3 (surat gugatan halaman 5) disebutkan : Bahwa sesuai Pasal 155 Ayat (2) Tergugat tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dst;

Demikian juga Petitum Para Penggugat dalam provisi nomor 2 (surat gugatan halaman 5) disebutkan : Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Demikian juga Petitum dalam pokok perkara nomor 4 (surat gugatan halaman 6) disebutkan : Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Bahwa sejak gugatan Para Penggugat diajukan senyatanya Penggugat V masih aktif bekerja di tempat Tergugat dengan masih menerima hak dan melaksanakan kewajibannya akan tetapi baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat mendalilkan sudah tidak diperbolehkan bekerja dan Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakan kembali, sehingga gugatan Para Penggugat tidak sesuai fakta yang ada (tidak berdasar hukum);

Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut mengandung diskualifikasi *in person*, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2 Exceptio Obscur Libel;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya obyek sengketa;

Bahwa syarat suatu gugatan harus jelas dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan/dasar fakta (*fetelijke ground*), sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat baik dalam pokok perkara maupun dalam provisi Para Penggugat tidak pernah secara jelas dan rinci menjelaskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mau dibatalkan, demikian juga Para Penggugat dalam pokok perkara petitum nomor 2 (surat gugatan halaman 6) disebutkan “Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat Batal Demi Hukum;

Bahwa senyatanya Para Penggugat adalah pekerja kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang perpanjangan kontraknya setiap tahun dan setelah 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi;

Bahwa Para Penggugat telah memiliki lebih dari satu Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu karena Para Penggugat telah bekerja lebih dari 2 (dua) tahun;

Hal. 7 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) lebih dari 1 (satu) maka timbul pertanyaan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu mana yang dimohonkan pembatalan dan dinyatakan batal demi hukum oleh Para Penggugat;

Bahwa dengan adanya Petitum Para Penggugat yang tidak jelas karena tidak merinci Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mau dibatalkan sehingga menimbulkan bermacam penafsiran dan tidak memiliki daya eksekusi (*non executable*);

Bahwa selain itu Para Penggugat mendalilkan perjanjian kerja waktu tertentu dianggap batal demi hukum, maka konsekuensinya perjanjian kerja waktu tertentu dianggap tidak pernah ada, dan Para Penggugat dianggap tidak pernah bekerja ditempat Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar fakta dan obyek sengketanya, mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 08/G/2013/PHI.YK., tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) keempat dan selanjutnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 dengan Tergugat Putus sejak Putusan ini dibacakan;
- 4 Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat 5 dengan Tergugat dari PKWT menjadi PKWTT sejak 2 Maret 2011;
- 5 Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 10 putus karena pelanggaran perjanjian kerja sejak 28 Oktober 2013 dengan tanpa kompensasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar Para Penggugat sejumlah uang masing-masing sebagai berikut:



- 1 Penggugat 1 sejumlah : Rp14.478.500,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 2 Penggugat 2 sejumlah : Rp14.478.500,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 3 Penggugat 3 sejumlah : Rp14.478.500,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 4 Penggugat 4 sejumlah : Rp14.478.500,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 5 Penggugat 6 sejumlah : Rp14.478.500,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 6 Penggugat 7 sejumlah : Rp14.478.500,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 7 Penggugat 8 sejumlah : Rp5.177.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah);
 - 8 Penggugat 9 sejumlah : Rp12.943.250,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 9 Penggugat 11 sejumlah : Rp12.943.250,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 10 Penggugat 12 sejumlah : Rp7.765.950,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - 11 Penggugat 13 sejumlah : Rp12.943.250,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 12 Penggugat 14 sejumlah : Rp5.791.400,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);-
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 - 8 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 6 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2013/PHI.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2014;

Hal. 9 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2013/PHI.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Yogyakarta pada tanggal 1 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2014, namun Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 3 April 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi I** dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kecuali secara nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- 2 Bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukunya karena Hakim Judex Facti karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi Termohon Kasasi/Tergugat, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terkait jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya, yaitu dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi yaitu Ana Nursina Karti, SH. (Mediator dari Disnakertrans), Addienulhaq Jati Panuntun, ST (pegawai Pengawas Disnakertrans), Saktyaksa Restu Baskara Nendra, Agung Budi Susanto, Stefanus Beno Setyono dan keterangan saksi-saksi Tergugat Totok Yulianta, Windarto Catur Syahputra, Ambar Barunaningrum yakni pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi bersifat tetap dan merupakan pekerjaan pokok (Pramudi dan Pramugara/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramugari) serta dilakukan tanpa jeda, sementara yang dimaksud dengan pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pekerjaan yang sifatnya sementara atau musiman, padahal pekerjaan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sebagai Pramudi dan Prarnugara/Pramugari merupakan pekerjaan pokok, sehingga Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah karyawan tetap. Sehingga, Hakim Judex Facti telah melanggar *Audi Alteram Partem* (pemeriksaan persidangan mendengar dari kedua belah pihak secara seimbang) dan Asas *Imparsialitas* (tidak memihak);

3 Bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena Hakim Judex Facti karena salah dalam mengartikan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diutarakan dalam pertimbangan hukum Hakim Judex Facti, sebab jelas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat adalah pekerjaan pokok, sehingga perjanjian kerja yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat merupakan karyawan tetap, sehingga status kerja Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT sejak awal masuk kerja dari masing-masing Para Pemohon Kasasidahulu Para Penggugat yaitu mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2014, Para Pemohon Kasasi telah bekerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat selama 6 tahun lebih;

4 Bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi yakni Ana Nursina Karti, SH., (Mediator dari Disnakertrans), Addienulhaq Jati Panuntun, ST., (pegawai Pengawas Disnakertrans), Saktyaksa Restu Baskara Nendra, Agung Budi Susanto, Stefanus Beno Setyono dan keterangan saksi-saksi Tergugat Totok Yulianta, Windarto Catur Syahputra, Ambar Barunaningrum bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tetap masuk kerja setelah mogok kerja, walaupun tidak diberikan job oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi Agung Budi Susanto, setelah dikeluarkan surat PHK dari Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan masuk kerja oleh

Hal. 11 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Termohon Kasasi, sehingga Para Pemohon Kasasi tidak mungkin melaksanakan kewajiban sebagai pekerja/karyawan;

- 5 Bahwa Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Ana Nursina Karti, SH dari Mediator dari Disnakertrans) dan Addienulhaq Jati Panuntun, ST dari Pegawai Pengawas Disnakertrans dibawah sumpah menerangkan bahwa pekerjaan Para Pemohon Kasasi adalah bersifat tetap, sehingga Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi batal demi hukum dan Perjanjian Kerja berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu;
- 6 Bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi yakni Ana Nursina Karti, SH (Mediator dari Disnakertrans), Addienulhaq Jati Panuntun, ST (pegawai Pengawas Disnakertrans), Saktyaksa Restu Baskara Nendra, Agung Budi Susanto, Stefanus Beno Setyono dan keterangan saksi-saksi Tergugat Totok Yulianta, Windarto Catur Syahputra, Ambar Barunaningrum bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat bekerja kepada Termohon Kasasildahulu Tergugat dan memberi gaji adalah Termohon Kasasi sebagaimana bukti tulis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yakni Slip Gaji Para Pemohon Kasasi (P-5), sehingga hubungan kerja adalah antara Termohon Kasasi sebagai pengusaha dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai pekerja/karyawan sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (15) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Definisi Dari Hubungan Kerja, bahkan dalam keterangan saksi dari Disnakertrans Kabupaten Bantul (Ana Nursina Karti, SH) menerangkan PT. Jogja Tugu Trans sebagai suatu perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak manapun, salah satunya dengan Pemprov DIY, jadi PT. Jogja Tugu Trans dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau pihak manapun, yang pasti hubungan kerjanya adalah antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, kemudian Saksi selaku Mediator dari Disnakertrans Kabupaten Bantul mengeluarkan anjuran pada tanggal 25 Agustus 2013 yang berisi : “Pengusaha (PT. Jogja Tugu Trans) mengangkat pekerja dalam status sebagai pekerja dengan perjanjian PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)”;



- 7 Bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan bukti tulis Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan sebagaimana prosedur UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam memberikan sanksi kepada Para Pemohon Kasasi, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tidak berdasar hukum, maka batal demi hukum. Bahkan Pemohon Kasasi nomor 5 yaitu Bunari telah diPHK dengan prosedur yang sama seperti Para Pemohon Kasasi yang lain yakni Surat Peringatan ke III dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberikan pada waktu bersamaan yaitu tanggal 26 Februari 2014 dan Termohon Kasasi menyuruh Pemohon Kasasi Nomor 5 (Bunari) untuk tidak masuk kerja lagi;
- 8 Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya dikarenakan gugatan ini menyangkut pemenuhan hak-hak normatif Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat, maka sepantasnyalah apabila Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 setiap hari keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Termohon Kasasi/Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 9 Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti kuat dan otentik serta menyangkut hak-hak Almarhum Paiman yang diwakili oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:

DALAM EKSEPSI:

SALAH MENERAPKAN HUKUMNYA:

- Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukumnya karena mempertimbangkan eksepsi ditolak karena yang menjadi dasar gugatan

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



perselisihan status hubungan kerja dengan PKWT menjadi PKWTT tetapi tidak memperhatikan format posita maupun petitum gugatan Para Penggugat;

- Bahwa senyatanya Para Penggugat dalam petitum gugatan meminta agar Tergugat dihukum untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, padahal Penggugat V masih aktif bekerja, dengan demikian posita gugatan Para Penggugat tidak sesuai fakta yang ada sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*);
- Bahwa gugatan kabur juga dapat dibuktikan pada posita gugatan nomor 21 (surat gugatan halaman 4) disebutkan : Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai pekerja”;

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang tidak sesuai fakta yang ada sehingga gugatan menjadi tidak sinkron sehingga haruslah tidak diterima karena gugatan kabur (*Obscuur libel*)

DALAM PROVISI:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan pertimbangan hukumnya dapat dipertahankan sehingga Putusan Dalam Provisi haruslah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

DALAM POKOK PERKARA:

I TIDAK CERMAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Para Penggugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa sebagaimana bukti-bukti dari Tergugat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat (Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat (Termohon Kasasi) terutama pada Pasal 1 angka 4 telah disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Para Penggugat (Termohon Kasasi) tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap;

Bahwa demikian juga apabila dihubungkan dengan bukti T-72 berupa peraturan perusahaan periode 2012-2014 yang telah disyahkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada Pasal 6 telah disebutkan secara jelas dan rinci apabila status karyawan hanya sebagai pekerja kontrak tahunan karena mendasarkan adanya MoU antara Pemprov DIY dengan PT.JTT;



Bahwa demikian juga dihubungkan dengan keterangan saksi Sigit Haryanto, Subagyo, dan Rujito yang memberikan keterangan karena adanya reformasi angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dilakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Prov DIY dengan PT. JTT sebagaimana Nomor 4/PRJ/GUB/XI/2008 / Nomor 31/JTT/II-2008 dan perjanjian yang terbaru Nomor 1/PRJGUB/II/2013 dan Nomor 125/JTT/II/2013 yang akan berakhir pada tanggal

6 Februari 2015, adapun kontrak kerja antara Pemprov DIY dengan PT.JTT merupakan produk baru baik jenis dan sistemnya karena merupakan Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem Buy The Service Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa dikatakan sistem baru dan produk baru karena pemerintahlah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat juga menerima subsidi saat menggunakan layanan angkutan umum tersebut;

Bahwa dengan demikian telah jelas Tergugat (Pemohon Kasasi) memiliki niat batin atau memiliki maksud dan kehendak seluruh pekerja statusnya hanya pekerja kontrak tahunan (PKWT) dengan pertimbangan tersebut di atas;

Bahwa dengan telah disepakatinya atau ditandatanganinya perjanjian kerja membuktikan Para Penggugat (Termohon Kasasi) telah menyetujui apa yang tertuang dalam perjanjian, sehingga Para Penggugat (Termohon Kasasi) harus mentaati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terutama pada Pasal 1 angka 4, telah disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Para Penggugat (Termohon Kasasi) tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap;

Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dimana Para Pihak yang membuat kesepakatan/perjanjian terikat dengan perjanjian tersebut dan berlaku sebagai undang-undang, termasuk terhadap Para Penggugat (Termohon Kasasi) harus mentaati perjanjian kerja waktu tertentu terutama tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap, dengan Para Penggugat (Termohon Kasasi) menuntut menjadi pegawai tetap (PKWTT) melakukan gugatan merupakan pelanggaran kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerja, sehingga gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi) haruslah ditolak;

II SALAH PENERAPAN HUKUMNYA;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan "Hubungan Kerja antara Penggugat 5 dengan Tergugat dari

Hal. 15 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



PKWT menjadi PKWTT sejak 2 Maret 2011 adalah Salah Penerapan Hukumnya;

Bahwa selain antara Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat V telah terikat Perjanjian Kerja yang ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, telah disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat V (Termohon Kasasi) tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap, juga dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak sinkron dan tidak sesuai fakta yang ada karena telah mendalilkan tidak sebagaimana yang sebenarnya antara lain :

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara yang mendalilkan Para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat termuat pada posita nomor 21 (surat gugatan halaman 4) disebutkan : Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai pekerja dst;

Hal demikian adalah tidak sesuai fakta yang ada (Gugatan Kabur);

Demikian juga dalil Para Penggugat dalam provisi posita nomor 2 (surat gugatan halaman 5) disebutkan : Bahwa Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan bekerja ditempat Tergugat dst;

Hal demikian adalah tidak sesuai fakta yang ada (Gugatan Kabur);

Demikian juga dalil Para Penggugat dalam provisi posita nomor 3 (surat gugatan halaman 5) disebutkan : Bahwa sesuai Pasal 155 Ayat (2) Tergugat tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dst;

Hal demikian adalah tidak sesuai fakta yang ada (Gugatan Kabur);

Demikian juga Petitum Para Penggugat dalam provisi nomor 2 (surat gugatan halaman 5) disebutkan : Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Hal demikian adalah tidak sesuai fakta yang ada (Gugatan Kabur);

Demikian juga Petitum dalam pokok perkara nomor 4 (surat gugatan halaman 6) disebutkan : Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Hal demikian adalah tidak sesuai fakta yang ada (Gugatan Kabur);

Bahwa sejak gugatan Para Penggugat diajukan senyatanya Penggugat V masih aktif bekerja di tempat Tergugat dengan masih menerima hak dan melaksanakan kewajibannya akan tetapi baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat mendalilkan sudah tidak diperbolehkan bekerja dan Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakan kembali, sehingga gugatan Para Penggugat tidak



sesuai fakta yang ada (tidak berdasar hukum) sehingga gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi penyimpangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu :

1 Huruf b;

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

2 Huruf c;

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat tersebut dan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat tanggal 25 Maret 2014 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat tanggal 1 April 2014 dan kontra memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat tanggal 10 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perselisihan status hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagai dasar gugatan, berkaitan dengan pekerjaan pokok sehingga pekerjaan tersebut dikategorikan tetap;
- Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon dengan Termohon batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I Zainul Huda, Sholikin, A. Agus Kisworo, Paino, Bunari, Agus Kiswanto, Surachmanto, M. Rudi Fanani, Yohanes Budi Susilo, Ismudito, Theresia Sukrisni, Rina Fatmawati, Paesar, Edot Andriyanto, tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II PT. JOGJA TUGU TRANS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I Zainul Huda, Sholikin, A. Agus Kisworo, Paino, Bunari, Agus Kiswanto, Surachmanto, M. Rudi Fanani, Yohanes Budi Susilo, Ismudito, Theresia Sukrisni, Rina Fatmawati, Paesar, Edot Andriyanto tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT. JOGJA TUGU TRANS tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.

ttd./

Arief Soedjito, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.HUM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal.Put.Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)